

## Revisi

### BUKU PANDUAN BANTUAN BIAYA PERAWATAN KESEHATAN YKP BankExim Tahun 2022

**Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025** beberapa ketentuan dalam Buku Panduan BBPK diubah menjadi sebagai berikut:

1. Hal 13, Bab III, butir A.1 Rawat Jalan,
  - a. Penggantian BBPK Rawat Jalan semula sebesar 80% menjadi **75%** dari jumlah biaya yang dikeluarkan.
  - b. Plafond BBPK Rawat Jalan yang semula Rp 50 juta per orang per tahun menjadi **Rp 15 juta** (lima belas juta rupiah) per orang per tahun.
2. Hal 14, Bab III, butir A.2 Rawat Inap,  
Plafond Rawat Inap yang semula Rp 300 juta per orang per tahun menjadi **Rp 100 juta** (seratus juta rupiah) per orang per tahun. Plafond juga diberikan untuk setiap Tindakan perawatan.
3. Hal 22, Bab III butir E. Selisih Biaya Perawatan Kesehatan Yang Tidak Ditanggung Asuransi Kesehatan.  
Penerima manfaat yang memiliki polis asuransi Kesehatan dari Perusahaan asuransi selain BPJS Kesehatan dapat mengajukan klaim selisih biaya yang tidak ditanggung oleh Asuransi tersebut kepada Yayasan. Penggantian selisih biaya akan dihitung berdasarkan standar biaya perawatan yang ditetapkan oleh Yayasan (INA-CBGs dan FORNAS).
4. **Mulai tanggal 1 Januari 2026** program parallel run BBPK YKP *BankExim* dihentikan dan berlaku ketentuan BBPK BPJS Kesehatan secara penuh.

### BAB III

#### BBPK YKP BankExim

Sebagaimana diuraikan pada Bab II, bahwa Yayasan memberikan BBPK yang dilakukan melalui Faskes BPJS dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan BPJS. Namun demikian Yayasan masih memberlakukan BBPK YKP BankExim secara parallel sampai dengan 31 Desember 2025. Adapun ketentuan BBPK YKP yang akan diberlakukan sampai dengan akhir tahun 2025 tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.

#### A. Ketentuan Umum BBPK YKP

##### 1. Rawat Jalan

Penjelasan	Maks. Bantuan
1. Pemeriksaan dokter Umum, dokter Spesialis, sub Spesialis, klinik, rumah sakit dan obat-obatan.	<b>Maksimum 75%</b> dari jumlah biaya yang dikeluarkan
2. Pemeriksaan Penunjang berdasarkan rekomendasi dokter antara lain: pemeriksaan laboratorium, pembuatan foto Rontgen/x-ray/USG, MRI, Kemoterapi, radioterapi, pemeriksaan kardiologi dan tindakan fisioterapi yang berkaitan dengan diagnosa.	<b>Maksimum 75%</b> dari jumlah biaya yang dikeluarkan
3. Bagi Pensiunan yang menggunakan jasa Perawatan dan Pengobatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).	<b>100%</b> dari jumlah biaya yang dikeluarkan
4. Bantuan Biaya Perawatan Kesehatan Rawat Jalan Per tahun	<b>Maksimum Rp 15 juta (lima belas juta rupiah)</b> per tahun, per Penerima Manfaat diluar plafond cuci darah (Haemodialisa), tidak bisa ditarik tunai dan tidak bisa diakumulasikan untuk tahun berikutnya.

- a. Resep pembelian obat dari dokter yang dapat diulang (iter) hanya dapat dipergunakan maksimum 3 (tiga) kali pembelian (**dua kali iter**). Pembelian obat selanjutnya harus dilakukan dengan pemeriksaan dokter dan resep pembelian obat yang baru.
- b. Dalam kondisi tertentu (darurat) pemeriksaan/konsultasi dapat dilakukan secara virtual dan resep diberikan oleh dokter secara *digital/electronic* melalui media *elektronik* seperti e-mail.

- a. YKP *BankExim* hanya memberikan bantuan biaya obat berdasarkan resep dokter yang memeriksa atau merawat sesuai **indikasi medis yang rasional dan tidak berlebihan** baik dalam frekwensi maupun biayanya, dengan **menggunakan obat-obat generik** yang masuk dalam daftar **FORNAS**.
- b. YKP *BankExim* hanya memberikan bantuan biaya obat berdasarkan resep dokter yang **dibeli di apotik**. Biaya pembelian **obat yang diperoleh/dibeli langsung dari Dokter** pemeriksa tidak diberikan BBPK.
- c. Untuk perawatan penyakit kronis (penyakit degeneratif, penyakit kanker, dan penyakit yang berhubungan dengan darah) yang memerlukan perawatan berkelanjutan dalam jangka waktu lama, harus dibuat **resume medis** oleh dokter yang merawatnya setiap tiga bulan dan diserahkan kepada YKP *BankExim* untuk bahan evaluasi oleh dokter YKP *BankExim*. YKP *BankExim* berhak menunjuk dokter ahli atau suatu institusi medis yang dinilai memiliki kompetensi yang sesuai untuk memberikan *second opinion* untuk kelanjutan perawatannya.

## 1. Rawat Inap

- a. BBPK untuk Rawat Inap di Rumah Sakit diberikan **100%** untuk Pensiunan *BankExim*, sesuai dengan batasan-batasan yang berlaku, sedangkan bagi isteri atau anggota keluarga yang terdaftar pada YKP *BankExim* diberikan sebesar **90%** dari biaya yang dikeluarkan. Plafond Rawat Inap ditetapkan sebesar **Rp 100 juta** (seratus juta rupiah) per tahun per penerima manfaat.
- b. Kelas kamar Rumah Sakit dan maksimal tarif sesuai kelas kamar (tanpa membedakan Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit Swasta), sebagai berikut:

Pangkat / Golongan Terakhir	Maksimal Kelas Kamar	Maksimal Tarif Kamar / Hari
Gol V & Direksi	VIP	Rp 500.000,-
Golongan III & IV	I	Rp 400.000,-
Golongan I & II	II	Rp 350.000,-

- c. Lamanya waktu rawat inap ditetapkan **minimal 1 x 12 jam** dengan bergantinya hari mengikuti ketentuan rawat inap di rumah sakit dan maksimum **60** (enam puluh) hari dalam setahun takwim termasuk maksimum **14** (empat belas) hari perawatan di ruang ICU/ICCU/HCU.
- d. Apabila setelah 14 (empat belas) hari (butir c) pasien masih harus dirawat di ruang ICU/ICCU/HCU, maka YKP *BankExim* hanya akan memberikan BBPK untuk biaya kamarnya saja sesuai kelas kamar yang bersangkutan sampai dengan batas waktu maksimum rawat inap 60 (enam puluh) hari.

Penggunaan ruang rawat khusus (unit *stroke*, *intermediate*, unit luka bakar dan ruang isolasi), mengacu pada tarif kamar perawatan sesuai hak kelasnya.

## **A. Pelayanan Secara Paralel**

Pada saat ini Yayasan memberlakukan BBPK secara parallel antara BBPK BPJS dan BBPK YKP *BankExim* sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penerima manfaat harus terdaftar sebagai Peserta BPJS dan melakukan perawatan Kesehatan melalui fasilitas Kesehatan (Faskes) BPJS sesuai dengan Faskes yang tersedia di wilayah domisili penerima manfaat.
2. Apabila dalam pelaksanaan perawatan dengan Faskes BPJS tersebut mengalami kesulitan/kendala maka penerima manfaat dapat menggunakan BBPK YKP setelah mendapat persetujuan dari YKP.
3. Jenis pengobatan/perawatan harus didasarkan kepada indikasi medis dari dokter yang merawat, bukan atas permintaan sendiri.
4. Mulai tanggal 1 Januari 2026 program parallel run BBPK YKP *BankExim* dihentikan dan berlaku ketentuan BBPK BPJS Kesehatan secara penuh.

## **B. Selisih Biaya Perawatan Kesehatan Yang Tidak Ditanggung Asuransi Kesehatan**

Penerima manfaat yang memiliki polis asuransi Kesehatan dari Perusahaan asuransi selain BPJS dapat mengajukan klaim selisih biaya yang tidak ditanggung oleh asuransi tersebut kepada Yayasan. Penggantian selisih biaya akan dihitung berdasarkan standar biaya perawatan yang ditetapkan oleh Yayasan (INA-CBGs dan FORNAS).

# SELESAI

TMT JANUARI 2026  
LAYANAN KESEHATAN DILAKSANAKAN  
MELALUI BPJS KESEHATAN